





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUJENSI NOMOR : 26.339/600/31/01.01.01/01/AHUN.2022 .....

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Kerja Biro Komunikasi Lantai 6 Gedung Rektorat Unhas telah dilakukan Pengujian Konsenkuenji terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Usulan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural/tugas tambahan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Mengungkapkan hasil- hasil evaluasi dan rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang yang menyangkut kapabilitas, dan rekomendasi kemampuan	Tidak terbatas
Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap		Mengungkapkan identitas pelapor, saksi dan/atau korban	Melindungi identitas pelapor, saksi dan/atau korban	Telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Dokumen dan berita acara Proses Pembinaan Aparatur		Mengungkap hak privasi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi/hak privasi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Bahwa pengujian konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Dra. Rosniati, M.M.	Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum	Biro Legislasi dan Layanan Hukum	1. 
2.	Drs. Mansur	Ka Biro Komunikasi	Biro Komunikasi	2. 
3.	Adi Werdoyo	kebab. promosi	Biro Komunikasi	3. 
4.	SEPRAH MAN	KABK & HUMAS	Biro Komunikasi	4. 
5.				5. ....

Demikian pengujian konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui:

Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum,



Dra. Rosniati, M.M.  
NIP. 196604081994032001

Sekretaris PPID Universitas Hasanuddin



Drs. Mansur, M.Si.  
NIP. 196412311990031016





**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR: 26776/UVU-3.1/01.0xw/TAHUN 2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ruang kerja biro komunikasi lantai 6 gedung rektorat unhas, telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi (Beri informasi)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Beri uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pemeriksaan Pelaksanaan Disiplin/Etik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tertutup sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis
Penilaian Pekerjaan Pegawai (Nilai prestasi Kerja, Beban Kerja, Kesesuaian pangkat dengan pekerjaan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	Me ngungkap data dan informasi kesesuaian tupoksi, beban kerja, penilaian pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi kesesuaian tupoksi, beban kerja, penilaian pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan / atau per tahun	Tertutup sampai dengan telah Selesai Audit/Pemeriksaan
Taksiran harga Bongkaran dan Penghapusan BMU Yang akan dijual	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	Potensi Penerimaan Pendapatan yang lebih baik karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Menghambat kesuksesan kegiatan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Sampai dengan penutupan penawaran

Informasi (Berisi informasi)	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pengadaan Barang dan Jasa (Sesilih Harga dan Volume, Proses dan Administrasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 23) c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal 3 dan 4)	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persamaan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penelapan penyedia barang dan jasa
Dokumen Pemeriksaan dan Reviu Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 Huruf i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Pasal 3)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu Universitas dalam mencapai target keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Laporan Akhir hasil Reviu Laporan Keuangan Selesai
Asip Dinamis yang Menyangkut Dokumen Keuangan (Pengeluaran, Penerimaan, Perjalanan Dinas, Uang Makan, Honorarium)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Terbatas sampai dengan telah Selesai Audit/Pemeriksaan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Awaluddin DM., SP., MM	Kabag. TU	SPI Unhas	
2.	Adi Wasdoyo	Kabag. Promosi	Biro Komunikasi	
3.	Mansur	Ka Bina Komunikasi	Biro Komunikasi	
4.	SUPRATMAN	KABAG HUMAS	Biro Komunikasi	
5.				
6.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Pengawasan Internal



Awaluddin DM., SP., MM

NIP. 19680708 200701 1 001

Sekretaris PPID Universitas Hasanuddin



Drs. Mansur, M.Si

NIP. 19641231 199003 1 016